

SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 47 PERKAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN



Diajukan oleh :

Pascal Sisko

NPM : 120510994
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 47 PERKAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN



Diajukan oleh :

Pascal Sisko

NPM : 120510994

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 18 Desember 2017

CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum. Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENERAPAN PASAL 47 PERKAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI
MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 16 Januari 2018
Tempat	: Fakultas Hukum UAJY


Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.


Sekretaris: Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan


.....
.....

Mengesahkan


**FAKULTAS
HUKUM**
Endro Susilo, S.H.,LL.M.

MOTTO


NON DESISTAS NON EXIERIS



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Fransiskus Erwisko dan Christine Roefenny, selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam segala hal.
3. Gabriella Natalina Sisko, selaku adik penulis.
4. Maria Fanny Melina selaku pendukung dalam doa dan semangat penulis.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. karena atas rahmat, berkat beserta karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Penerapan Pasal 47 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian”**. Dalam proses penulisan hingga sampai menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan hambatan dan kendala. Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis dibantu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang mana telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan penuh kesabaran dan memberikan saran, motivasi sekaligus kritik yang membangun bagi penulis.
4. Fransiskus Erwisko, Christine Roefenny dan Gabriella Natalina Sisko, selaku orang tua dan saudara penulis, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu dan memberikan bantuan-bantuan beserta pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, terutama Bapak Brigadir Ustanul Arifin dari satuan Reskrim (Reserse dan Kriminal), yang telah mengijinkan penulis melakukan penelitian dan dengan berbaik hati menerima penulis untuk melakukan wawancara.
7. Harry Yonathan Zega, S.H., sahabat sehobi penulis yang telah membantu penulis dalam segala hal selama penulis hidup di Yogyakarta.
8. Sahabat terbaik penulis yang telah meneman penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan, Gunanda, Winandra, Tom, Allan, Robby, Diko, Nando, Jon, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
9. Keluarga Besar Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta – Komisariat Kota Pekanbaru.

10. Keluarga Pak Poniran Induk Semang KKN 71 Padukuhan Kembang, teman-teman KKN Unit C, Kelompok 11 Kembang: Lumban, Brian, Bella, Ruben, Aldy, Aldhy, Listia, Vitha, Satria, Wina, Sehma, Akira.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk sekiranya melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk menambah wawasan.

Yogyakarta, 9 Desember 2017

Penulis,

Pascal Sisko



ABSTRACT

Life on earth is inseparable from the threat of evil, either by using firearms or without the use of firearms. Therefore, it was born an institution called the police as an institution that can regulate the pattern of community life. To support the hard work in the community, the police are equipped with weapons for self-protection and forcible action of a criminal offense that will occur. The presence of police officers in his work equipped with firearms, then open the opportunity for police officers to do development with the fire it has. Many cases occur where police officers use firearms to avenge others against the rules of Article 47 Police Principal Regulation 8/2009. What is the function and purpose of providing weapons against the police in accordance with Article 47 Police Principal Regulation 8/2009? What is the liability of police officers who violate Article 47 Police Principal Regulation 8/2009? This method of this research is normative law research which is focused on norm of positive laws in the form of supporting laws regulations. The result of this study is to find out whether the implementation of Article 47 Police Principal Regulation 8/2009 has been implemented in accordance with the provisions and objectives and to know the accountability of police members violating Article 47 Police Principal Regulation 8/2009.

Keywords : weapons, firearms, police, regulation, accountability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian	11
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian	14
1. Isi dan Tujuan Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009	14
2. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia	16
3. Pengertian Kepolisian	19
4. Fungsi Kepolisian	23
5. Tugas dan Wewenang Kepolisian	27
B. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api	32

1. Pengertian Senjata Api	32
2. Standar Penggunaan Senjata Api	34
C. Penerapan Pasal 47 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian	37
1. Penerapan Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan dan tujuan	37
2. Pertanggungjawaban hukum dari anggota kepolisian yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009	41
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Bersama surat ini, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika ditemukan adanya skripsi terdahulu yang memiliki judul yang sama dengan skripsi ini, skripsi dapat dijadikan pelengkap dari skripsi terdahulu. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Desember 2017

Yang menyatakan,

Pascal Sisko

